



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kadus Pekosong, tempat kediaman di Dusun Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/ 223/SK/ HK.05/V/2022, tanggal 9-5-2022, memberikan kuasa kepada:

1. **Mustiadi, SH.**
2. **Agus Edi Satriawan, SH.**

keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta, belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dayan Jero, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sabandi S.Pd alias Sahbandi, S.Pd.I bin Amaq Sahbandi**) terhadap Penggugat (**Mardiani alias Baiq Mardiani binti Mamiq Mardiani**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Mustiadi, S.H., dan Agus Edi Satriawan, S.H., menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 9 Mei 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Tergugat, cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan Penggugat cukup disebut Terbanding;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 17 Mei 2022 dan Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47/Pdt.G/2022/ PA.Sel. tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramaddhan 1443 Hijriyah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak jeli atau setidak-tidaknya keliru dalam menilai bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, khususnya bukti yang diajukan Terbanding.
2. Dalil gugatan bahwa Tergugat sering pulang larut malam, dan menjalin hubungan dengan wanita lain adalah tidak berdasar, bahkan Terbandinglah yang berhubungan dengan laki-laki lain, namun Pembanding tetap sabar dan setia pada Terbanding.
3. Dalil gugatan yang menyatakan Pembanding kurang bertanggung jawab dalam nafakah lahir dan bathin dan telah berpisah 5 bulan adalah tidak benar, karena Pembanding telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan membangunkan rumah tempat tinggal yang layak, namun penghasilan sebagai guru pada sekolah swasta sangat minim sehingga tidak maksimal memberikan nafakah kebutuhan keluarga, akan tetapi Pembanding tetap berikhtiar untuk memelihara keutuhan rumah Tangga.

Bahwa, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam memori banding tersebut diatas dan menerima / membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Tersebut.

Bahwa, pihak Pembanding (Kuasanya) dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Juni 2022, namun pembanding (Kuasanya), tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 16 Juni 2022 sedangkan pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Terbanding sendiri ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Permohonan Banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 20 Juni 2022 dengan nomor register perkara 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR., dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan ditembuskan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor W22-A/941/HK.05/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *RBg*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *Judex Facti*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan (Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856 K/Sip/1984 Tanggal 17 Oktober 1985).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 25 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengulas kembali pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Abubakar,S.H., dan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu penyelesaian perkara secara litigasi patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Pemanding.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding tentang kesalahan penyebutan nama Pemanding, tanggal lahir dan gelar, Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan alasan bahwa kesalahan tersebut tidak menjadikan kesalahan orangnya terbukti setiap persidangan hadir dan tidak dibantah personnya/pihaknya, oleh karenanya amar eksepsi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pemanding pada dalam memori banding Pemanding menyampaikan keberatan atas putusan tersebut sebagaimana diuraikannya diatas, sedangkan Terbanding tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Pemanding.

Menimbang, bahwa Pemanding yang berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dan ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah merupakan iktikad yang terpuji, namun sebaliknya Terbanding justru berkeinginan agar perkawinannya dengan Pemanding diakhiri, karena di dalam rumah tangganya ada keadaan/ketidak sukaan yang dirasakannya terhadap Tergugat/Pemanding , sehingga membuat perkawinan menurutnya tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah merupakan pengulangan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR



mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dengan bukti-bukti yang ada dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk diperbaiki dengan indikator fakta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai SEMA No. 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Pengadilan Agama, yaitu: sudah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai istri, dan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini berdasarkan pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah upaya Pengadilan untuk mendamaikan suami istri agar rukun kembali, tetapi upaya perdamaian itu tidak berhasil.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 76 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama yang mengharuskan Pengadilan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengadirkan 2 orang saksi masing-masing Mamiq Mardiani bin Mamiq Mihras dan Yudi Akbar, S.Pd bin M.Anwir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi percekocan, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Penggugat telah diserahkan kepada keluarganya oleh Tergugat, dan tidak dapat mendamaikan keduanya. Sedangkan Tergugat menghadirkan 3 orang saksi masing-masing Anan bin H.Fatullah, Muhalli S.Pd bin AQ.Marzuki dan Ruminah binti Amaq Subandi yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui sebab percekocan tetapi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini kedua syarat agar Pengadilan berupaya mendamaikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sudah terpenuhi dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ي دعي نلوييجوزلا ةايد بزطضت ييد قلاطلا ماطّ ملاسلا راتخالقي لاو خئاصاهيف عفّ
دأ بلع نكذي بأّعه رازوتسلإا لأ حوريه ةرّص جاوزلا تطبزلا خبصت ثيدو ييجوزلا
تلادعلا حورإبأت نلظ اذهو دبؤولا يجسلاّب

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Selong tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh H. Marzuqi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H., dan Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Awaluddin, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis

ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Awaluddin, S.Sy.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp.130.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)